BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Profil BMT Istiqomah Tulungagung

Cikal bakal koperasi muamalah syariah (komsyah) "istiqomah" adalah BMT Istiqomah, yaitu sebuah kelompok swadaya masyarakat (KSM) sebagai lembaga ekonomi rakyat (LER). BMT Istiqomah didirikan pada tanggal 3 Maret 2001 yang dibidangi oleh 36 orang pendiri. Pada tahun tanggal 4 Juni 2001 BMT Istiqomah diresmikan operasionalnya oleh direktur PINBUK Tulungagung dengan sertifikat binaan pusat latihan bisnis usaha kecil (PINBUK) Tulungagung Nomor: 00101/ 52000/ PINBUK/ VI/ 2001.[58]

Pada awal operasionalnya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Istiqomah hanya bermodalkan dana Rp 15.000.000,00 yang dihimpun dari para anggota. Perlengkapan kantor pun masih sangat sederhana, yang kesemuanya merupakan hibah dan pinjaman dari para anggota juga. Demikian pula adanya tentang kantor, menyewa kepada salah satu anggota masyarakat dengan biaya sewa secara kekeluargaan. Selebihnya adalah semangat para pengurus dan karyawan untuk menghidupkan dan mengembangkan Baitul Maal Wat Tamwil dengan imbalan yang tidak jelas entah sampai kapan.

Dengan sangat singkat ternyata sambutan masyarakat sangat luar biasa. Sehingga dirasa perlu untuk mengembangkan pelayanan dengan

[58] Profil lembaga BMT Istiqomah Tulungagung

meningkatkan status badan hukum dari kelompok swadaya masyarakat (KSM) menjadi koperasi. Upaya ini dilakukan dengan konsultasi dan koordinasi secara intensif dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) pemerintah Kabupaten Tulungagung. Berkat dukungan seluruh anggota dan pihak Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) maka terwujudlah keinginan untuk berbadan hukum koperasi dengan diterbitkannya SK Nomor: 188.2/ 32/ BH/ 424.74/ 2002 Tanggal 7 Mei 2002. Dengan diterbitkannya SK tersebut maka telah berdiri koperasi baru yang bernama koperasi muamalah syariah (komsyah) Istiqomah Tulungagung. Dengan badan hukum koperasi memungkinkan Komsyah Istiqomah untuk memperluas layanan dengan membuka unit-unit usaha baru, walaupun sampai hari ini yang dimiliki masih unit simpan pinjam yang serupa berupa Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).

Setelah mengantongi badan hukum koperasi, komsyah Istiqomah menapaki babak baru dengan semakin meluasnya jangkauan wilayah pelayanan. Oleh karena itu pihak pengurus mengupayakan pendirian kantor cabang BMT. Maka pada bulan November 2002 berhasil didirikan kantor cabang yang berada di kawasan Bagi Tulungagung. Kantor tersebut diresmikan pada tanggal 4 November 2002 oleh direktur pelaksana Pinbuk Tulungagung.

Pembukaan kantor cabang BMT semakin mendongkrak volume usaha, yang secara otomatis meningkatkan volume kegiatan kantor. Kantor pusat yang semula dirasa cukup kini sudah tidak lagi nyaman.

Tidak nyaman oleh berjubelnya dokumen, berjubelnya karyawan, dan tentu saja berjubelnya anggota yang antri dilayani. Maka munculah gagasan untuk pembangunan kantor baru.

Gagasan ini kemudian diusung pengurus kedalam forum rapat anggota tahunan (RAT) tanggal 9 Mei 2003. Dalam RAT tersebut anggota menyetujui dan menyerahkan perencanaan pembangunan kantor BMT dengan catatan tidak menggangu kegiatan operasional. Catatan tersebut memang benar adanya. Artinya, kondisi keuangan memang tidak memungkinkan yg untuk pembangunan sebuah kantor yang representatif. Kebutuhan pembangunan kantor baru tidak didasarkan pada kemampuan, melainkan karena tuntutan keadaan.

Tahap pertama yang dilakukan pengurus adalah pembebasan lahan seluas 315 m^2. Pembebasan lahan ini ternyata membawa dampak yang sangat positif untuk memaksimalkan partisipasi anggota pada tahap berikutnya. Kemudian sebuah pertemuan terbatas dicoba untuk dilakukan untuk memastikan greget anggota. Meskipun belum maksimal, tanggapan anggota cukup memberikan keberanian untuk melanjutkan proses pembangunan. Maka ritual peletakan batu pertama segera dilaksanakan, yaitu pada tanggal 5 Juli 2003 oleh KH. Muhsin Ghozali selaku Pengawas Syariah Komsyah Istiqomah.

Secara perlahan tapi pasti, proses pembangunan terus berjalan. Partisipasi anggotapun terus mengalir hingga tahap finishing, bahkan sampai pada acara puncak peresmian. Partisipasi anggota tersebut ada yang berupa dana, material, tenaga dan juga pikiran. Hanya saja

semua bentuk partisipasi tidak lagi dalam konteks sambatan, melainkan sudah diperhitungkan oleh pengurus sebagai penyertaan modal. Tepat dalam jangka waktu satu tahun, dan tanpa menggangu keuangan BMT, sebuah kantor yang cukup representatif berhasil diwujudkan. Peresmian diselenggarakan pada tanggal 24 Juli 2004 oleh Bupati Tulungagung bapak Ir. Heru Tjahjono, MM.

Keberadaan kantor merupakan jantung bagi sebuah organisasi. Dari sanalah denyut nadi organisasi dipompakan. Namun demikian, sekalipun sudah tersedia kantor yang cukup representatif, masih sangat diperlukan adanya penataan dan penguatan pada sisi yang lain. Penataan sistem, peningkatan SDM, dan etos kerja adalah "PR" berikutnya yang harus segera mendapatkan perhatian.

Sampai saat ini unit usaha yang dimiliki Komsyah Istiqomah adalah Unit Simpan Pinjam (USP) yang berupa Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Kegiatan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Kegiatan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) antara lain adalah simpan pinjam, tetapi berbeda secara prinsip dalam hal operasionalnya dengan Unit Simpan Pinjam (USP) Konvensional.

Kantor BMT Istiqomah Unit II Bago sekitar 13 tahun menyewa tanah dan bangunan milik Mbah Bejo, pada hari Sabtu tanggal 7 November 2015 kantor BMT Istiqomah Unit II Bago pindah kantor yang bertempat di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung (Barat STIKIP) yang sudah merupakan kantor milik sendiri tidak menyewa lagi. Hari Senin tanggal 9

November 2015 Kantor BMT Istiqomah Unit II Plosokandang sudah bisa beroperasional melayani anggota.

2. Visi dan Misi BMT Istiqomah

a) Visi

Visi adalah cara pandang atau obsesi terhadap sesuatu. Maka dalam pengertian ini visi yang dikembangkan oleh Komsyah Istiqomah adalah:

1) Koperasi adalah sokoguru perekonomian nasional yang harus terus menerus dikembangkan.
2) Koperasi diharapkan mampu menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi anggota dan masyarakat.
3) Koperasi Syariah diharapkan mampu memberikan warna keagamaan dalam kegiatan ekonomi anggota dan masyarakat

b) Misi

Misi adalah tujuan yang diemban dari aktivitas tertentu. Dari pengertian ini misi yang diamanatkan kepada Kopsyah Istiqomah adalah:

1) Menjadikan Komsyah Istiqomah sebagai lembaga yang secara aktif mensosialisasikan arti penting Koperasi dalam kegiatan ekonomi anggota dan masyarakat.
2) Menciptakan peluang ekonomi, baik melalui pengembangan sektor usaha perkoperasian, penyediaan

permodalan, maupun pembinaan usaha anggota dan masyarakat.

3) Menciptakan peluang ekonomi, baik melalui pengembangan sektor usaha perkoperasian, penyediaan permodalan, maupun pembinaan usaha anggota dan masyarakat.

4) Berupaya mengimplementasikan konsep-konsep syariah dalam kegiatan ekonomi, baik dalam kaitannya dengan kegiatan dan usaha lembaga maupun kegiatan ekonomi dalam masyarakat.

3. Tujuan BMT Istiqomah

BMT Istiqomah bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta meningkatkan kekuatan dan posisi tawar pengusaha kecil bawah dan kecil menengah dengan pelaku ekonomi yang lain.

4. Prinsip BMT Istiqomah

Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, BMT Istiqomah memegang teguh prinsip:

1) Dari, untuk, dan oleh anggota.
2) Kebersamaan atau ukhuwah Islamiah.
3) Mandiri, swadaya,dan musyawarah.
4) Semangat jihat, Istiqomah, dan profesional.
5) Muamalat Islamiah.

5. Peran BMT Istiqomah

BMT Istiqomah berperan sebagai:

1) Motor penggerak perekonomian masyarakat bawah dan menengah dari seluruh masyarakat Tulungagung dan sekitarnya.
2) Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah.
3) Penghubung antara Aghnia dan dhuafa atau Mustadh'afin.

6. Fungsi BMT Istiqomah

Dalam membantu masalah ekonomi masyarakat, BMT Istiqomah berfungsi untuk:

1) Mempertinggi kualitas sumberdaya insani anggota menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam beribadah menghadapi tantangan global.
2) Mengorganisir dana sehingga berputar untuk usaha ekonomi di masyarakat.
3) Mengembangkan kesempatan kerja.
4) Memperoleh usaha anggota.

7. Struktur Kepengurusan Komsyah Istiqomah

Pengurus komsyah adalah orang-orang yang dipilih untuk masa jabatan paling lama lima tahun sesuai dengan anggaran yang dimiliki oleh koperasi. Sepertiga anggota pengurus komsyah diambil dari orang-orang yang bukan anggota komsyah, sedangkan sisanya sebesar dua pertiga adalah harus anggota yang berasal dari komsyah. Pengurus komsyah mempunyai tanggungjawab langsung kepada rapat anggota. Sedangkan Tugas dan kewajiban dari pengurus komsyah adalah

memimpin organisasi dan usaha koperasi serta mewakilinya di muka dan diluar pengadilan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat anggota. Adapun untuk Pengurus Komsyah yang terdapat di BMT Istiqomah Tulungagung yaitu terdiri dari:

Tabel 4.1

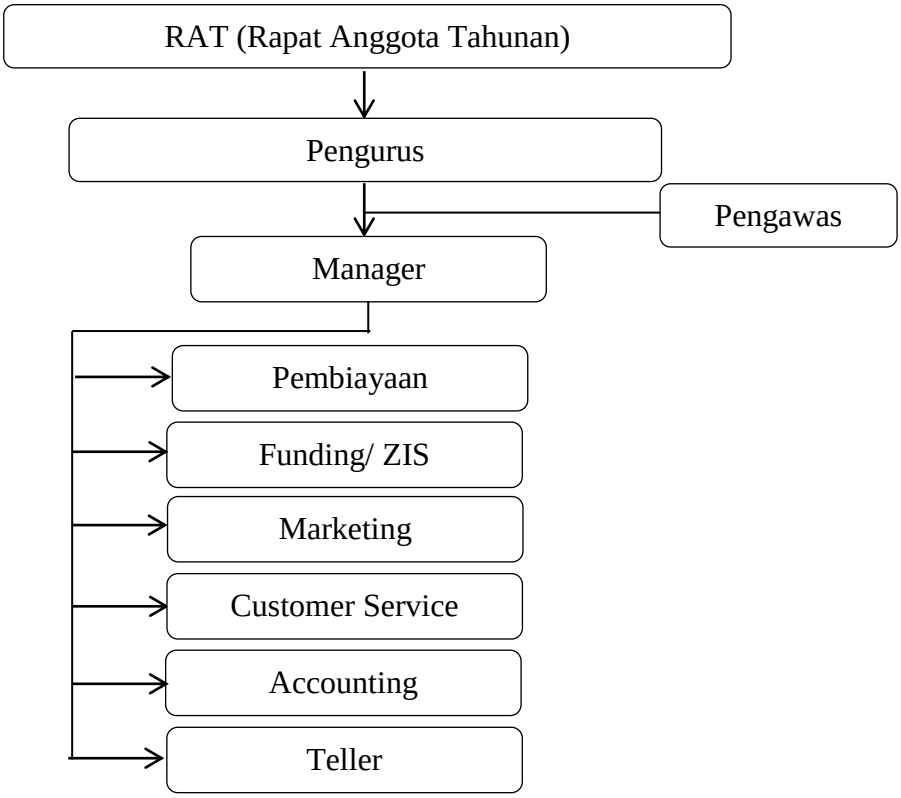

Tabel 4.2

Susunan Pengurus

No	Nama	Alamat	Jabatan
1.	Nursalim, SS.	Jl. Dahlia No. 09 Karangrejo Tulungagung	Ketua
2.	Adib Makarim, SH, MH.	Desa Tunggulsari Kedungwaru Tulungagung	Sekertaris
3.	Yoyok Sunaryo, SE.	Desa Ngranti Boyolangu Tulungagung	Bendahara

Sumber: Arsip BMT Istiqomah Tulungagung

Selain itu, adapun badan pemeriksa Koperasi atau Pengawas di BMT Istiqomah Tulungagung. Tugas dari pengawas dalam koperasi

syariah yaitu melakukan pengwasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi syariah baik itu dalam meneliti catatan dan pembukuan yang ada dikoperasi, memberikan koreksi atau peringatan kepada pengurus, dan membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tentang hasil tugas pengawasan kepada Rapat Anggota. adapun untuk susunan pengawas pada BMT Istiqomah Tulungagung yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.3

Susunan Pengawas

No	Nama	Alamat	Jabatan
1.	KH. Muhsin Ghozali	Desa Punjul Karangrejo Tulungagung	Pengawas Syariah
2.	H. Winarto, S. Ag.	Desa Gendingan Kedungwaru Tulungagung	Pengawas Administrasi dan Keuangan
3.	H. Imam Mustakim	Jl. Dahlia No. 14 Karangrejo Tulungagung	Pengawas Managemen

Sumber: Arsip BMT Istiqomah Tulungagung

Sedangkan untuk pengelola Komsyah merupakan orang-orang yang diangkat dan diperhentikan oleh pengurus untuk mengmbangkan koperasi secara efisien dan profesional. Kedudukan pengelola adalah sebagai karyawan/ pegawai yang diberi kuasa dan wewenang untuk pengurus. Namun pengelola mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membantu memberikan usulan kepada pengurus dalam penyusunan perencanaan, merumuskan pola pelaksanaan kebijakan pengurus secara efektif dan efisien, membantu pengurus dalam menyusun uraian tugas bawahannya, dan menentukan standart kualifikasi dalam pemilihan dan promosi pegawai. Sedangkan untuk

nama-nama pengelola yang ada di BMT Istiqomah Tulungagung yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.4

Susunan Pengelola

No	Nama	TTL	Alamat	Pendidikan	Jabatan
1.	H. Zaenal Fuad, SE.	Tulungagung, 28 Februari 1969	Ds. Tundan, Kec. Gondang Tulungagung	Sarjana Ekonomi Universitas Tulungagung	Manajer
2.	Lisa Murnisari, SE.	Tulungagung, 21 Juni 1976	Ds. Wonorejo Kec. Sumbergempol-Tulungagung	Sarjana Ekonomi Akuntansi UPN Veteran Surabaya	Pembukuan
3.	Muh. Ersan Rifai, S. Sos, i.	Tulungagung, 01 Desember 1979	Ds. Majan Kec. Kedungwaru-Tulungagung	Sarjana Sosial Islam Universitas Sunan Kalijaga	Pembiayaan
4.	Sofa Sanaya, S.H.	Tulungagung, 19 Agustus 1992	Ds. Kedungcangkring, Kec. Pagerwojo-Tulungagung	Sarjana Hukum Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung	Teller
5.	Riko Anto Fanni	Tulungagung, 10 September 1995	Ds. Majan, Kec. Kedungwaru-Tulungagung	SMAN 1 Gondang	Pembiayaan

Sumber: Arsip BMT Istiqomah Tulungagung

8. Legalitas BMT Istiqomah

a. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

BMT Istiqomah didirikan pada tanggal 03 Maret 2001, dan diresmikan dan mulai beroperasi secara legal dan sah menjalankan kegiatan atau fungsinya pada tanggal 04 Juni 2001 berdasarkan Sertifikat Binaan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Tulungagung No: 00101/ 52000/ PINBUK/ VI/ 2001.

1) Naskah kerjasama antara bank Indonesia dengan YINBUK No: 003/ MOU/ PHBK-PINBUK/ VIII-95.
2) Anggaran dasar PINBUK pasal V tentang kegiatan pembinaan dan pengawasan BMT, dan
3) Anggaran dasar BMT Bab IV pasal 4 tentang usaha-usaha BMT.

b. Koperasi Muamalah Syariah (KOMSYAH)

Pada perkembangan selanjutnya, dalam kurun waktu yang relatif singkat ternyata BMT Istiqomah dituntut untuk semakin melebarkan sayapnya dalam pelayanan kepada masyarakat. Sehingga perlu penguatan status badan hukum dari KSM menjadi berbadan hukum koperasi, SK Nomor: 188/ 32/ BH/ 424.75/ 2002 tanggal 17 Mei 2002.

9. Kegiatan BMT Istiqomah

a. Kegiatan Baitul Maal

Kegiatan Baitul Maal meliputi kegiatan menerima zakat, infaq, dan shodaqoh serta menyalurkan kepada pihak-pihak yang menerimanya. Sebagai lembaga sosial kemasyarakatan, baitul maal perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak. Dengan demikian diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah sosial kemasyarakatan, seperti anak yatim, orang terlantar, para jompo, bencana alam, dan masalah sosial lainnya.

b. Kegiatan Baitul Tamwil

BMT sebagai lembaga ekonomi Indonesia rakyat (LER) merupakan lembaga keuangan syariah, berupaya untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan mengembangkan investasi dengan sistem bagi hasil ataupun nisbah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dalam rangka meningkatkan taraf hidup. Sejalan dengan hal tersebut pada akhirnya nanti tujuan yang akan diwujudkan oleh gerakan BMT adalah dalam rangka untuk mensejahterakan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta meningkatkan kekuatan pengusaha kecil sebagai pelaku ekonomi. Oleh karena itu, Kegiatan Baitul Tamwil adalah penghimpunan dana dan penyaluran dana.

1) Penghimpunan dana

Sebagai langkah kongkrit dalam upaya untuk memberdayakan potensi ekonomi masyarakat, kegiatan yang dilakukan oleh BMT Istiqomah antara lain sebagai berikut:

a) Bentuk Simpanan meliputi:

1. Simpanan Pokok Anggota Koperasi

Yaitu simpanan sebesar Rp 1.000.000,00 setiap anggota dan dibayarkan satu kali pada awal masuk sebagai anggota koperasi.

2. Simpanan Pokok Pembiayaan

   Yaitu simpanan yang harus dibayar oleh para calon nasabah pembiayaan sebelum menjadi anggota pembiayaan sebesar Rp 5000,00.

3. Simpanan Wajib Anggota Koperasi

   Yaitu simpanan rutin yang harus dibayar oleh anggota koperasi sebesar Rp 50.000,00.

4. Simpanan Pembiayaan

   Yaitu simpanan yang harus dilakukan oleh anggota pembiayaan pada saat pinjaman direalisasi, besarnya disesuaikan.

5. Simpanan Wajib Pembiayaan

   Yaitu simpanan yang harus dilakukan oleh anggota pembiayaan selama yang bersangkutan mempunyai pinjaman di BMT, dengan nilai sebesar Rp 1.000,00 per bulan.

b) Penyertaan Modal

   Penyertaan modal merupakan suatu bentuk penyertaan modal dari pemodal pada Komsyah. Ketentuan mengenai penyertaan modal antara lain:

1. Penyertaan modal diperuntukkan bagi mereka yang telah menjadi anggota Komsyah.
2. Sertifikat penyertaan modal dapat diperjualbelikan dalam lingkup anggota Komsyah.

c) Simpanan Sukarela

Adapun jenis-jenis simpanan yang diluncurkan pada BMT Istiqomah, meliputi:

a. Simpanan Masyarakat Syariah (SIMASYA)

1. Simasya diperuntukan bagi perorangan atau kolektif (yayasan atau lembaga).
2. Setoran pertama minimal Rp. 50.000,00 Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,00.
3. Besarnya nisbah atau bagi hasil per bulan sebesar 50% berdasarkan jumlah pendapatan BMT dan besarnya saldo rata-rata simpanan tiap hari.

b. Simpanan Pendidikan Istiqomah (SIMPATI)

1. Simpanan pendidikan diperuntukan bagi siswa (murid) sekolah TK sampai dengan Perguruan Tinggi.
2. Setoran minimal Rp. 50.000,00Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,00.
3. Perhitungan saldo rata-rata dalam satu bulan dengan saldo minimal Rp. 10.000,00.
4. Besarnya porsi nisbah atau bagi hasil per bulan sebesar 50% dihitung berdasarkan jumlah

pendapatan BMT dan besarnya saldo rata-rata simpanan tiap hari.

c. Simpanan Berjangka

Yaitu simpanan berjangka yang diperuntukan untuk masyarakat umum dengan sistem jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Besarnya porsi nisbah atau bagi hasil perbulan berdasarkan jumlah pendapatan BMT setiap bulannya.

2) Penyaluran Dana

Dari seluruh dana yang telah berhasil dihimpun dari masyarakat tersebut,dikembalikan lagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Disinilah arti penting BMT sebagai lembaga keuangan intermediasi, yaitu menjembatani masyarakat yang mempunyai potensi tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat yang memerlukan, di alokasikan untuk pembiayaan dengan sistem sebagai berikut:

a. Murabahah

Murabahah yaitu pembiayaan yang pembayarannya dilakukan oleh anggota setelah jatuh tempo dengan harga dasar barang yang dibeli yang kemudian ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama.

b. *Ba'i Bi Tsaman 'Ajil*

Yaitu hubungan akad jual beli (investasi atau pembelian barang) dengan pembayaran tangguh atau angsuran (jual beli secara kredit).

c. *Musyarakah*

Yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

d. *Qardul Hasan*

Yaitu pembiayaan lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana anggota tidak dituntut mengembalikan apapun kecuali modal pokok pembiayaan.

Adapun ketentuan umum yang harus dipenuhi untuk melakukan pembiayaan, yaitu:

1. Ketentuan Umum
   a. Pembiayaan usaha diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan modal (dana) terkait dengan kegiatan usaha/ bisnisnya.
   b. Pembiayaan usaha diperuntukkan bagi masyarakat yang telah menjadi anggota atau calon anggota KOMSYAH Istiqomah.

c. Anggota atau calon anggota KOMSYAH Istiqomah yang melakukan pembiayaan usaha, sanggup dan bersedia mentaati segala peraturan dan tata tertib BMT Istiqomah serta KOMSYAH Istiqomah.

2. Ketentuan Khusus

a. Mengisi Formulir Permohonan Pembiayaan Usaha

1. Formulir permohonan pembiayaan usaha disediakan oleh BMT Istiqomah.
2. Data-data harus di isi lengkap sesuai data isian.
3. Tanda tangan pihak-pihak terkait harus lengkap. disertai dengan:
   a) Fotocopy identitas diri suami-istri (KTP/SIM) yang masih berlaku sebanyak 2 lembar.
   b) Fotocopy kartu keluarga sebanyak 2 lembar.
   c) Fotocopy barang bukti jaminan:
      1) Kendaraan bermotor: BPKB+ STNK 1 lembar.
      2) Tanah : sertifikat tanah 1 lembar.

b. Survey Analisa Kelayakan

Permohonan pembiayaan usaha harus bersedia disurvey, bentuk survey yang ada antara lain:

1) Wawancara dikantor BMT Istiqomah.
2) Survey lapangan atau tempat usaha permohonan pembiayaan usaha.

3) Sumber referensi (tokoh birokrasi/ tokoh agama/ masyarakat setempat).

c. Kesimpulan/ Hasil Survey

Kesimpulan permohonan pembiyaan usaha antara lain:

a) Ditolak/ tidak diterima.

b) ACC/ disetujui/ diterima.

d. Menandatangani aqad/ perjanjian

Setelah permohonan pembiayaan usaha disetujui dan disepakati, maka proses selanjutnya adalah penandatanganan akad atau perjanjian yang ditandatangani oleh pihak BMT Istiqomah dan pemohon pembiayaan usaha (anggota/ calon anggota Komsyah Istiqomah) yang bersangkutan dikantor BMT Istiqomah antara lain sebagai berikut:

1) Syarat menjadi anggota Komsyah Istiqomah adalah dengan membayar:

a)	Administrasi calon anggota	Rp 2.500,-
b)	Simpanan pokok calon anggota	Rp 5.000,-
c)	Simpanan wajib calon anggota	Rp 1.000,-
	Jumlah	Rp 8.500,-

2) Administrasi Pembiayaan Usaha

Setiap pembiayaan usaha yang telah dituangkan pada akad/ perjanjian maka anggota/ calon anggota Komsyah Istiqomah wajib membayar administrasi pembiayaan usaha:

a) Jangka waktu 1 bulan = 1% dari jumlah pembiayaan.
b) Jangka waktu 2 bulan s/d 6 bulan = 2% dari jumlah pembiayaan.
c) Jangka waktu 7 bulan s/d 9 bulan = 2.5% dari jumlah pembiayaan.
d) Jangka waktu 10 bulan s/d 12 bulan = 3% dari jumlah pembiayaan.

3. Simpanan Pembiayaan Usaha

a) Simpanan pembiayaan usaha dibayarkan oleh anggota/ calon anggota Komsyah Istiqomah pada setiap kali membayar angsuran yang besarnya ditentukan sebagai berikut:

Tabel 4.5

Simpanan Pembiayaan Usaha

No	**Jumlah Pembiayaan**	**Simpanan Pembiayaan**
1	Kurang dari Rp. 250.000,-	Rp. 1.000,-
2	Rp. 251.000,- s/d Rp. 500.000,-	Rp. 2.000,-
3	Rp. 501.000,- s/d Rp. 1.000.000,-	Rp. 4.000,-
4	Rp. 1.001.000,- s/d Rp. 2.500.000,-	Rp. 6.000,-
5	Rp. 2. 501.000,- s/d Rp. 5.000.000,-	Rp. 10.000,-
6	Rp. 5.001.000,- s/d Rp. 10.000.000,-	Rp. 20.000,-
7	Rp. 10.001.000,- s/d Rp. 15.000.000,-	Rp. 30.000,-
8	Rp. 15.001.000,- s/d Rp. 25.000.000,-	Rp. 40.000,-
9	Lebih dari Rp. 25.000.000,-	Rp. 50.000,-

Sumber: Arsip BMT Istiqomah Tulungagung

b) Simpanan pembiayaan usaha dapat diambil setelah melunasi seluruh kewajiban pembiayaan yang dilakukannya.

c) Lain-lain

Yang dimaksud barang jaminan adalah:

1) Kendaraan bermotor dengan penyertaan barang bukti berupa BPKB.
2) Tanah dengan barang bukti penyertaan Sertifikat Tanah.
3) Biaya pengurusan pengalihan hak milik sementara oleh Notaris/ PPAT ditanggung oleh pemohon pembiayaan.
4) Hal-hal yang belum disebutkan atau belum jelas dapat ditanyakan kepada pengelola BMT Istiqomah.

B. Temuan Penelitian

1. Regulasi akad *Murabahah* dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11 Tahun 2017.

Pada temuan penelitian ini, peneliti menemukan bahwa peraturan menteri adalah peraturan yang dibuat dengan sifat mengatur karena di dalamnya terdapat bentuk-bentuk dan tata urut peraturannya yang tidak hanya mencakup putusan-putusan cabang kekuasaan legislatif serta eksekutif. Hal ini ditandai dengan adanya peraturan-peraturan menteri lain yang muncul seperti halnya pada peraturan menteri koperasi dan usaha kecil menengah nomor 11 tahun 2017. Dimana dalam peraturan tersebut tidak hanya mengatur tentang akad *murabahah* saja. Melainkan mengatur tentang berbagai macam-macam akad pembiayaan yang di lembaga keuangan syariah dan mengatur tentang pengertian koperasi, pengurus, pengawas dan lain sebagainya.

Sedangkan menurut pasal 8 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan peraturan menteri dapat

diartikan sebagai peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan dan penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat dalam melaksanakan usaha yang produktif, dan berguna untuk melakukan pengembangan usaha simpan pinjam dalam pembiayaan syariah yang profesional dan mempunyai daya saing. Seperti halnya tentang akad *murabahah.* Dimana menurut peraturan menteri koperasi dan usaha kecil menengah Nomor 11 tahun 2017 Bab I pasal 1 ayat (48) tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi menjelaskan bahwa *murabahah* merupakan akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.[59] Hal ini dikarenakan untuk menghindari hal-hal yang tidak terduga atau bisa untuk menghindari adanya tambahan yang melebihi batas wajar yang biasa disebut dengan riba.

Jadi kesimpulan yang dimaksud dalam peraturan menteri koperasi dan usaha kecil menengah nomor 11 tahun 2017 tersebut yaitu penjual (BMT) menegaskan harga beli barangnya ditambah keuntungan yang telah di ambil dan keuntungan tersebut diketahui oleh pihak pembeli

[59] www.depkop.go.id. Di akses pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2019 pukul 11.00 WIB.

(anggota) sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.

2. Penerapan Akad *Murabahah* di BMT Istiqomah Tulungagung

Dalam rangka mencari jawaban permasalahan sebagaimana yang dikemukakan dari rumusan masalah di atas, peneliti menggunakan upaya pengumpulan data dengan berbagai metode yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengumpulan data tersebut selanjutnya peneliti kemukakan dalam bentuk kualitatif.

BMT Istiqomah merupakan sebuah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana dalam masyarakat. Salah satunya yaitu berupa praktik penyaluran dana dengan menggunakan akad *murabahah*. Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti akan menanyakan tentang penggunaan akad *murabahah* di BMT Istiqomah Tulungagung berdasarkan peraturan kementerian koperasi dan usaha kecil menengah (KUKM) nomor 11 tahun 2017.

Dimana pihak BMT Istiqomah sendiri masih belum mengetahui tentang regulasi *murabahah* dalam peraturan kementerian KUKM nomor 11 tahun 2017. Berdasarkan hasil wawancara dari manajer utama BMT Istiqomah Tulungagung yang bernama bapak Arif Jauhari beliau mengatakan bahwa:[60]

"Tentang peraturan menteri KUKM no.11 tahun 2017 itu baru saya baca. Tapi dari paparan per pasal itu sudah kita laksanakan. Karena apa yang tercantum diperaturan kementerian itu sesungguhnya adalah sebuah payung hukum bagi berjalannya lembaga keuangan misal koperasi syariah atau BMT ini. Jadi itu tadi tidak ada apa namanya penjelasan tentang mekanisme atau cara secara detail itu artinya hanya

[60] Hasil wawancara dengan bapak Arif Jauhari (Manajer BMT Istiqomah Tulungagung pusat) pada tanggal 21 Agustus 2019.

sebuah payung hukum dan kejelasan serta antisipasi agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan saja".

Dari penjelasan bapak Arif Jauhari selaku manajer utama BMT Istiqomah Tulungagung akad *murabahah* sudah dilakukan sesuai dengan peraturan kementerian KUKM no. 11 tahun 2017. Akan tetapi dalam hal ini beliau masih baru saja mengetahui peraturan tersebut. Dikarenakan selama beliau bekerja di BMT Istiqomah Tulungagung masih belum pernah ada sosialisasi tentang peraturan kementerian KUKM no. 11 tahun 2017. Sehingga banyak karyawan yang masih belum tahu dan mengerti peraturan kementerian tersebut.

Untuk penerapan *murabahah* di BMT Istiqomah Tulungagung menurut bapak Mugiono selaku sebagai salah satu karyawan BMT beliau mengatakan:[61]

"Penerapan akad *murabahah* disini itu menggunakan dua sistem cara: yang pertama akad *murabahah* itu bisa langsung diterapkan, yang kedua secara *wakalah*. Yang bisa diterapkan misalnya ada pembiayaan yang logis untuk di murabahah kan contoh misalnya beli sepeda motor itu langsung bisa, kita akan ke dealer kemudian berapa harganya kemudian langsung kita akad kan *murabahah* dengan sistem keuntungan yang masuk di BMT. Cuman yang kedua, ada kalanya *murabahah* itu *mabi'* atau benda yang dijual itu tidak bisa kita dapatkan secara utuh contoh misalnya ada orang yang ingin usaha bakso yaitu tambah otomatis kalau kita memakai sistem *murabahah* itu *mabi*' nya kan kebanyakan. Jadi ada daging dan sebagainya kita akhirnya memwakalahkan jadi mewakilkan kepada nasabah itu untuk beli dengan akumulasi sekian kemudian kita akad i ini saya jual ke jenengan saya minta keuntungan sekian itu yang kedua".

Dalam hal ini penerapan akad *murabahah* di BMT Istiqomah Tulungagung dimana ada saatnya pihak BMT dapat memenuhi permintaan anggota untuk menyediakan barang dan tidak dapat

[61] Hasil wawancara dengan bapak Mugiono selaku marketing di BMT Istiqomah Tulungagung pada tanggal 21 Agustus 2019

memenuhi dalam penyediaan barang. Sehingga ketika pihak BMT tidak bisa memenuhi barang yang di inginkan, maka pihak BMT tersebut memilih untuk menyediakan dana dan memberikannya kepada anggota agar belanja keperluannya sendiri dan BMT hanya tinggal mengambil keuntungan yang sudah di sepakati sebelumnya .

Lalu, peneliti bertanya lagi kepada bapak Mugiono dengan pertanyaan kenapa di BMT Istiqomah Tulungagung pembiayaan *murabahah* di bagi menjadi 2 macam. Beliau menjawab:[62]

"Itukan tergantung yang pertama jenis benda yang di perjual belikan, yang kedua kebutuhan dari nasabah dan itu yang gak bisa kita paksakan. Nanti akhirnya kebutuhan dari nasabah ini juga akan berpengaruh kepada sistem pembayaran. Ada misalnya nasabah itu karena dia kebiasaan dagang otomatis kan dia mendapatkan laba itu tiap hari, maka itu kita akad pembayarannya juga BBA (*Ba'i Bitsaman Ajil*) bagaimana pokok atau *ro'sul maal* itu di bayarkan perbulan. Beda lagi misalnya saat nasabah itu datang kesini untuk beli pupuk. Nah, pupuk itu berati dia bayarnya setelah panen terjadi. maka enggak mungkin kalau kemudian kita harus memaksakan dia membayar hasil BBA. Pasti *murabahah* itu ada plusnya atau *murabahah* murni itu artinya kalau plus itu dia membayar apa namanya keuntungannya per bulan nanti *ro'sul maal*nya itu atau pokoknya itu di belakang itu maksimal 6 bulan atau *murabahah* murni semuanya di bayarkan diakhir bulan dengan jangka waktu maksimal 3 bulan gitu".

Berdasarkan penjelasan di atas pembagian akad *murabahah* menjadi dua tergantung kebutuhan jenis benda yang di butuhkan dan kemampuan si anggota membayar BMT Istiqomah Tulungagung. Peneliti juga menanyakan dalam menggunakan akad *murabahah* persyaratan apa saja yang di ajukan BMT Istiqomah Tulungagung kepada anggota. Mas Riko mengatakan:[63]

---

[62] Hasil wawancara dengan bapak Mugiono selaku marketing di BMT Istiqomah Tulungagung pada tanggal 21 Agustus 2019

[63] Hasil wawancara dengan mas Riko selaku bagian pembiayaan di BMT Istiqomah Tulungagung Unit II Plosokandang pada tanggal 15 Agustus 2019

"Nanti mengisi formulir pembiayaan itu. Terus melengkapi persyaratannya yaitu foto copy KTP yang sudah berkeluarga suami istri, terus foto copy KK, sama foto copy barang jaminan".

Namun manajer utama mengatakan bahwa persyaratan dalam melakukan akad *murabahah* yaitu:

"Kalau persyaratan itu sebagaimana lazimnya kita survei artinya yang pertama harus ada penguatan untuk sisi ke agunan, yang kedua kita mencoba untuk mengorek lebih jauh tentang kemampuan membayar, ketiga kesesuaian bayar barang yang di minta untuk dibelikan dengan kebutuhan yang real yang memang dia itu inginkan. Nah, yang ke empat tentunya bagaimana kita bisa memantau agar nasabah ini juga punya peran sosial. Jadi peran sosial itu diantaranya kita memberikan satu apa namanya satu nasihat agar dia juga mengembangkan sistem ekonomi syariah itu kemudian menyampaikan kepada masyarakat disekitarnya".

Dari sini peneliti melihat bahwa karyawan di BMT Istiqomah Tulungagung masih belum memahami maksud dari persyaratan yang di ajukan oleh anggota. Kemudian peneliti juga menanyakan berapa banyak anggota yang menggunakan pembiayaan *murabahah* di BMT Istiqomah Tulungagung. Mas Riko mengatakan:[64]

"Kalau berapa banyak kurang tahu nanti di buku RAT nanti ada mbak".

Berdasarkan penjelasan dari mas Riko, peneliti melihat di buku RAT bahwa jumlah anggota yang menggunakan pembiayaan dengan akad *murabahah* di BMT Istiqomah Tulungagung mengalami kenaikan yaitu dari tahun 2016 sampai tahun 2018 jumlah anggotanya mencapai 2.539 orang. Peneliti juga menanyakan dalam melaksanakan pembiayaan *murabahah* apakah pihak BMT Istiqomah Tulungagung menyediakan barang yang diminta oleh anggota seperti yang

[64] *Ibid*

diterapkan dalam peraturan kementerian koperasi dan usaha kecil menengah nomor 11 tahun 2017.

Bapak M. Qoidul Umam mengatakan bahwa:[65]

"BMT jujur kita tidak punya tempat, yang kedua kita lebih banyak untuk bekerja sama. Kalau di Karangrejo ini industri yang paling berkembang dan diminati dan jadi ikon bagi Karangrejo adalah tralis. Maka sistem yang kita pakai kita kerjasama dengan pemilik toko materialnya. Nah itu nanti langsung kita kontak srek itu berapa, apa namanya transitnya kita kesana lalu kita jual lagi kepada nasabah. Jadi kita tidak punya stok atau toko yang khusus untuk BMT dalam persediaan barang tersebut".

Dari penjelasan tersebut dalam penyediaan barang yang dibutuhkan oleh anggota, BMT masih belum memiliki tempat yang layak untuk menampung barang yang akan dipesan dan dibutuhkan oleh anggota. Sehingga melihat hal yang demikian BMT hanya bisa melakukan kerjasama dengan pemilik toko atau perusahaan yang bergerak dalam bidang industri dan sebagainya.

Peneliti juga menanyakan kepada mas Novan jika anggota tidak mampu membayar angsuran, maka apa saja yang akan dilakukan oleh pihak BMT Istiqomah Tulungagung.

"Membayar angsuran atau jatuh tempo pengembalian itu kita lihat dulu. Yang pertama kalau ada *human error* artinya ada faktor kesengajaan, faktor ketidak amanan yang melibatkan si nasabah ini gak bisa bayar maka apa boleh buat barang yang di agunkan ini di BMT itu kita jual sebagai tanda pelunasan nanti sisanya akan kita kembalikan kepada nasabah itu kalau *human error*. Yang kedua kalau ternyata nasabah itu tidak bisa membayar kan sesuatu hal yang bisa kita maklumi misalnya terjadi bencana alam atau kebangkrutan yang memang betul-betul tidak disengaja oleh si nasabah tersebut akan kelonggaran toleransi kita berikan. Toleransi itu berupa misalnya kita memberikan jangka waktu nasabah itu untuk bayar tanpa adanya tambahan macam-macam. Yang kedua kita akad i ulang dengan tanpa

[65] Hasil wawancara dengan bapak M. Qoidul Umam selaku karyawan BMT Istiqomah Tulungagung pada tanggal 21 Agustus 2019

dengan apa namanya keuntungan yang kita minim. Yang ketiga hanya membayar pokoknya saja. Yang ke empat misalnya kalau jumlahnya sedikit dan kita mampu kita ambilkan dari dana Baitul Maal itu kita hapus. Itu kalau melihat kasusnya dulu. Jadi ini *human error* atau bukan sesuatu yang harus kita toleransi atau kita maafkan".[66]

Jika terjadi jatuh tempo atau anggota tidak bisa membayar maka pihak BMT akan menjual barang yang dijadikan agunan milik anggota. Selain itu, jika hasil penjualan barang tersebut lebih dari cukup untuk membayar maka oleh pihak BMT akan di kembalikan kepada anggota.

Dalam menggunakan *murabahah* peneliti menanyakan kepada pak Heru tentang barang apa saja yang diinginkan dan diminta oleh anggota. Beliau menjawab:[67]

"Disini itu saya membaginya ada tiga ya.. Ada industri, ada pertanian dan peternakan, dan ada kebutuhan sehari-hari. Kalau yang industri itu biasanya tadi kita misalnya ada apa namanya tralis ya kemudian kita kerjasama ke toko material, yang kedua pakan ternak ataupun pupuk biasanya itu yang belikan langsung nasabah sendiri butuhnya berapa kita kasih kemudian kita akad i. Atau kebutuhan sehari-hari itu misalnya ya.. sepeda motor, konsumtif dan sebagainya itu kita juga gak bisa. Jadi yang memungkinkan saja yang bisa kita apa namanya komunikasikan ya sesuatu yang ada di sekitar sini. Misal e koyo barang- barang tralis kemudian pupuk kita juga kerjasama juga".

Peneliti melihat barang yang di minta dari anggota kebanyakan yaitu pupuk, pakan ikan, dan besi. Hal ini dikarenakan BMT Istiqomah Tulungagung hanya bisa menyediakan dana saja. Karena jika BMT menyediakan barang yang dibutuhkan anggota masih belum ada tempat untuk menaruh atau menyimpan barang tersebut.

Peneliti menanyakan kepada karyawan lainnya berapa *margin* yang diperoleh pihak BMT Istiqomah Tulungagung dalam menggunakan

---

[66] Hasil wawancara dengan mas Novan selaku karyawan BMT Istiqomah Tulungagung pada tanggal 21 Agustus 2019

[67] Hasil wawancara dengan bapak Heru selaku marketing di BMT Istiqomah Tulungagung pada tanggal 21 Agustus 2019

pembiayaan *murabahah* dan apakah si anggota mengetahui harga beli dan *margin*nya.

"Ya jelas, jadi *margin* itu ya kita dasarkan dengan antar *rodhin* atau sama-sama tahunya jadi kita memberikan penegasan di akad bahwa jenengan beli barang berupa ini harganya sekian saya minta bagi yang keuntungan sekian. Itu mesti kita sebutkan di akad itu jadi jelas tahu. Kalau marginnya kita lihat dulu apa namanya kalau kopsyah yang kita turunkan kalau biasa ya.. itu sekitar ada yang satu sampai dengan dua koma lima persen kalau kita pakai *margin* persen".[68]

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa anggota yang melakukan pembiayaan dengan akad *murabahah* sudah mengetahui *margin* dan harga belinya dengan jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan pihak BMT Istiqomah Tulungagung. Dan *margin* yang diberikan BMT Istiqomah Tulungagung kepada anggota mulai dari 1%-2.5% sesuai dengan berapa besar dana yang dipinjam anggota dalam pembiayaan tersebut.

Dalam menggunakan akad *murabahah*, apakah pernah terjadi penolakan pembelian barang oleh anggota BMT Istiqomah Tulungagung dan jika itu terjadi bagaimana pihak BMT Istiqomah Tulungagung mengatasinya.

"Nah makanya saya tadikan mengatakan bahwa akad *murabahah* itu kita lakukan dengan akad wakalah. *Wakalah* artinya apa.. yang membelanjakan nasabah sendiri jadi tidak akan terjadi penolakan. Karena yang membelanjakan mereka sesuai dengan keinginannya mereka kita tinggal mengakati sesuai dengan harga pembelian yang diterima oleh nasabah tersebut".

Dalam hal ini pihak BMT Istiqomah Tulungagung mengatakan bahwa penggunaan akad *murabahah* dilakukan dengan akad *wakalah.* Dimana pihak BMT hanya memberikan dana dan yang membelanjakan

[68] Hasil wawancara dengan karyawan lain BMT Istiqomah Tulungagung pada tanggal 21 Agustus 2019

kebutuhan anggota adalah si anggota sendiri. Sehingga dalam melakukan akad *murabahah* tersebut tidak pernah terjadi penolakan oleh anggota BMT Istiqomah Tulungagung sama sekali.

Dan pertanyaan terakhir peneliti ajukan kepada karyawan BMT Istiqomah Tulungagung yaitu sejauh ini bagaimana kepastian hukum bagi pihak koperasi dalam melaksanakan perjanjian akad *murabahah*.

"Kalau kepastian hukum jelas artinya kepastian hukum itu kalau agunan berupa tanah maka ya harus di SKHMT kan dinotariskan. Sebab kalau kita tidak ada itu nanti juga kita melanggar kalau ada apa-apa kita juga enggak punya payung hukum juga. Terus kemudian kalau berupa kendaraan ya itu tadi karena BPKB ada disini nanti kalau ada apa-apa ya itu kita tawarkan kepada pihak.. jadi Insya Allah kita akan dan maksimal dari harga taksiran itu 50 dari harga jual karena untuk menghindari kadang-kadang ya.. juga ada nasabah nakal itu begini ada mobil harganya empat puluh juta, BPKB disini. Kemudian karena nakal mobil itu digadaikan senilai empat puluh lima juta, nah itu kita bisa menaksir kalau misal lima puluh persen itu kita bisa menebus barang tersebut itu juga boleh kita lakukan".

Dari sini peneliti sudah jelas bahwa kepastian hukum di BMT Istiqomah Tulungagung dalam menggunakan perjanjian dengan akad *murabahah* dilakukan. Hal itu digunakan untuk menjamin agar tidak pernah terjadi pelanggaran fatal yang dilakukan oleh anggota BMT Istiqomah Tulungagung.

3. Hasil Temuan Penelitian di BMT Istiqomah Tulungagung

a. Adanya pihak karyawan di BMT Istiqomah masih belum mengetahui Peraturan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) nomor 11 tahun 2017.

b. Penerapan akad *murabahah* di BMT Istiqomah menerapkan dua sistem cara yaitu *murabahah* dan *murabahah* dengan cara *wakalah*.

c. BMT Istiqomah dalam melaksanakan akad *murabahah* melakukan kerjasama di tiga bidang yaitu industri, peternakan dan perikanan, pertanian, dan kebutuhan sehari-hari.

d. BMT Istiqomah Tulungagung tidak memiliki tempat untuk menampung barang pesanan anggota dalam menggunakan akad *murabahah*.

e. Kepastian hukum pihak BMT Istiqomah sudah sangat jelas.

4. Analisis Penelitian

a) Adanya Pihak Karyawan di BMT Istiqomah Belum Mengetahui Peraturan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Nomor 11 Tahun 2017.

Di dalam setiap lembaga keuangan telah memiliki peraturan sendiri maupun peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Dimana dalam peraturan tersebut mempunyai pasal-pasal yang mengatur segala kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan baik itu yang bersifat kecil maupun besar dan hal inipun harus diketahui oleh seluruh pihak yang bekerja di lembaga keuangan tersebut bagaimana cara untuk menjalankannya agar sesuai dengan apa yang ditulis di dalam peraturan tersebut.

Namun berbeda dengan di BMT Istiqomah Tulungagung yang mana semua karyawan yang bekerja masih belum mengetahui peraturan kementerian koperasi dan usaha kecil menengah nomor 11 tahun 2017. Hal itu dikarenakan dari pihak pemerintah sendiri belum pernah mengadakan sosialisasi tentang isi peraturan

kementerian tersebut di BMT Istiqomah Tulungagung. Walaupun demikian, dalam hal ini pihak BMT Istiqomah Tulungagung sudah melakukan praktik pembiayaan dengan akad *murabahah* sama seperti yang ditulis dalam peraturan kementerian koperasi dan usaha kecil menengah nomor 11 tahun 2017 pasal (1) ayat (48).

b) Penerapan Akad *Murabahah* di BMT Istiqomah Menerapkan Dua Sistem Cara Yaitu *Murabahah* dan *Murabahah* dengan menggunakan *Wakalah*

Selain menemukan belum pernah ada sosialisasi peraturan kementerian koperasi dan usaha kecil menengah nomor 11 tahun 2017, peneliti juga menemukan penerapan akad *murabahah* di BMT Istiqomah Tulungagung menggunakan dua sistem cara yaitu yang pertama *murabahah* dan yang kedua *murabahah* dengan cara *wakalah*. Dimana dalam praktik *murabahah* yang sesuai dengan Peraturan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11 Tahun 2017 adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Kemudian pihak BMT berperan sebagai penjual dengan melakukan penyediaan barang sesuai dengan yang dipesan oleh anggota.

Dalam praktiknya di BMT Istiqomah telah menerapkan *murabahah* dengan pesanan yaitu jual beli yang dilakukan BMT jika ada anggota yang memesan barang yang dibutuhkannya. Di

mana BMT melakukan kerjasama dengan berbagai bidang usaha. Namun, kebanyakan yang dipakai oleh BMT penggunaan akad *murabahah* dilakukan dengan menggunakan akad *wakalah* dimana pihak BMT tidak menyediakan barang yang dibutuhkan oleh anggota melainkan pihak BMT Istiqomah Tulungagung hanya menyediakan dana untuk para anggotanya dan barangnya dibelanjakan oleh anggotanya sendiri. Hal tersebut sudah sama dengan yang dimaksud dalam Bab 1 pasal 1 ayat 48 Peraturan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11 Tahun 2017 yang berbunyi bahwa *murabahah* merupakan akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.[69] Sehingga dapat disimpulkan bahwa antara praktik *murabahah* dengan yang ada di peraturan kementerian koperasi dan usaha kecil menengah nomor 11 tahun 2017 sudah sama.

Selain itu, praktik *murabahah* di BMT Istiqomah Tulungagung pelaksanaannya juga sudah sama dalam ketentuan yang telah diputuskan oleh Fatwa DSN Nomor 04/ DSN-MUI/ IV/ 2000. Di mana putusan tersebut terletak pada bagian pertama nomor 9 yang berbunyi jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli

[69] www.depkop.go.id. Di akses pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 pukul 09.30 WIB.

murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

c) **BMT Istiqomah dalam Melaksanakan Akad *Murabahah* Melakukan Kerjasama di Tiga Bidang yaitu Industri, Peternakan dan Perikanan, Pertanian, dan Kebutuhan Sehari-hari**

Dalam hal pelaksanaan *murabahah* pihak BMT Istiqomah untuk memenuhi kebutuhan yang di butuhkan oleh anggota BMT, pihak BMT menggandeng atau melakukan kerjasama dengan beberapa bidang diantaranya yaitu industri, peternakan dan perikanan, pertanian, dan kebutuhan sehari-hari. Hal itu dikarenakan, pihak BMT Istiqomah mengingat bahwa di kabupaten Tulungagung kebanyakan sumber daya manusianya memiliki profesi di bidang peternakan dan perikanan, industri, pertanian, dan lain sebagainya. Sehingga jika ada salah satu anggota BMT Istiqomah Tulungagung memerlukan pupuk untuk tanaman atau besi atau makanan ikan dan lain sebagainya sedangkan anggota tersebut telah melakukan akad *murabahah* di BMT Istiqomah Tulungagung, maka pihak BMT akan memesankan dengan menghubungi pihak toko bahwa barang apa saja yang di butuhkan oleh anggota tersebut.

d) BMT Istiqomah Tulungagung Tidak Memiliki Tempat untuk Menampung Barang Pesanan Anggota dalam Menggunakan Akad *Murabahah*

Melihat banyaknya anggota BMT Istiqomah yang menggunakan akad *murabahah* untuk menampung barang yang dipesan oleh anggota, pihak BMT Istiqomah masih belum memiliki tempat yang memadai. Hal ini dikarenakan, BMT Istiqomah selain keterbatasan tempat, BMT tersebut merupakan sebuah lembaga keuangan yang berbentuk mikro (kecil) yang sangat berbeda jauh dengan bank syariah lainnya yang sudah memiliki fasilitas cukup luas dan memadai. Akan tetapi, dalam menggunakan sistem akad *murabahah* sudah sama dengan yang ada di Peraturan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11 Tahun 2017 yang berbunyi *murabahah* merupakan akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Di mana pihak BMT memakai akad *murabahah* dengan pesanan atau *murabahah bil wakalah.* Selain itu, BMT Istiqomah Tulungagung juga masih memiliki satu cabang yaitu di daerah Plosokandang.

e) Kepastian Hukum Pihak BMT Istiqomah Sudah Sangat Jelas

Di dalam sebuah lembaga keuangan dalam melaksanakan segala kegiatannya harus memiliki suatu aturan yang kuat baik itu tertulis maupun tidak tertulis sehingga bisa menjamin bahwa

adanya kepastian dalam masyarakat. Dimana aturan tersebut disebut juga hukum.

Penggunaan hukum dalam memastikan pelaksaan akad *murabahah* di BMT Istiqomah Tulungagung sudah sangat jelas. Hal ini dibuktikan dengan bagaimana pihak BMT Istiqomah melakukan kesepakatan disetiap akadnya dengan menggandeng notaris atau ahli hukum. Dimana ahli hukum tersebut digunakan untuk mencegah anggota bila ada salah satu anggota BMT melanggar kesepakatan atau melanggar akad yang telah dilakukan oleh anggota sehingga dapat merugikan pihak BMT Istiqomah. Selain menggandeng ahli hukum, pihak BMT Istiqomah juga membuat peraturan tersendiri dalam setiap akad yang digunakan.